



PUTUSAN

Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya diwilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 April 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0208/Pdt.G/2017/PA Wsp., tanggal 03 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 00208/Pdt.G/2017/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat lahir di Opo pada tanggal 10 Oktober 1990 berdasarkan Surat Tanda Kependudukan Nomor : 7308185010900001 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 21 Nopember 2012.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/67/I/2008 tertanggal 21 Januari 2008, sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, belum pernah bercerai.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 7 tahun, awalnya di rumah saudara ibu Penggugat di Bone, namun 2 tahun setelah tinggal di Bone, Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Baringeng Kabupaten Soppeng sebagai tempat tinggal terakhir, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Selfi binti Jumardi umur 4 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga awalnya berjalan rukun, namun setelah pindah tempat tinggal pada akhir tahun 2010, kehidupan rumah tangga sudah mulai ada ketidakharmonisan akibat seringnya terjadi perselelisan yang mengarah kepada pertengkaran mulut disebabkan karena :
 - Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
 - Tergugat sering marah-marah jika dinasehati.
5. Bahwa meskipun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, namun Penggugat masih bersabar, tegar serta tetap mempertahankan rumah tangga walaupun dalam dalam hati Penggugat diselimuti rasa sakit hati dan kecewa.
6. Bahwa penantian Penggugat akan adanya perubahan prilaku dari Tergugat selaku suami, ternyata tidak ada dan terbukti pada awal bulan Nopember 2014, terjadi lagi perselisihan yang mengarah pada pertengkaran mulut karena Tergugat sudah diketahui sudah kawin di bawah tangan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan setelah kejadian Tergugat meninggalkan Penggugat yang

Hal. 2 dari 13 Put. No. 00208/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat sudah merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

7. Bahwa kejadian pada awal bulan Nopember 2014 merupakan puncak perselisihan dan pertengkarang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa dengan adanya kondisi tersebut diatas, Penggugat selaku isteri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini dengan Tergugat dan lebih memilih untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama.
9. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
10. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangganya, namun tidak diketemukan karena Tergugat pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan surat keterangan tidak berdomisili dariu Kantor Desa Baringeng Nomor : 25/DBR/II/2017 tertanggal 09 Pebruari 2017.
11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan menyuruh Penggugat bersabar akan kembalinya Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bersih keras untuk bercerai.
12. Bahwa Penggugat sudah meyakini tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng berkenan menjatuhkan putusan :

Hal. 3 dari 13 Put. No. 00208/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Tergugat**, Terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Juru sita Pengganti melalui masmedia tertanggal 07 April 2017 dan tanggal 08 Mei 2017 untuk sidang tanggal 07 Agustus 2017 yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/67/I/2008, tanggal 21 Januari 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirililau, Kabupaten Soppeng, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Put. No. 00208/Pdt.G/2017/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jumalis TV Comius, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah paman Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Jumardin bin Talibe.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 2008, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 tahun, awalnya dirumah saudara ibu Penggugat di Bone, 2 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat kemudian pindah di Baringeng, Kabupaten Soppeng sebagai tempat tinggal terakhir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah pindah ke Soppeng pada akhir tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan apabila dinasehati Tergugat marah.
- Bahwa hal ini saksi ketahui karena saksi pernah melihat Tergugat marah dan pada bulan Nopember 2014 Tergugat telah menikah dibawah tangan tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas.
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari melalui orang tua Tergugat, namun tidak diketemukan karena Tergugat pergi merantau.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena tetap berkeinginan untuk berpisah.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 00208/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, Umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bone kemudian pindah di Baringeng Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah pindah ke Soppeng pada akhir tahun 2010 mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa hal ini saksi ketahui karena saksi pernah melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat pergi dan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang.
 - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat melalui orang tuanya namun tidak diketahui karena Tergugat pergi merantau;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena tetap berkeinginan untuk berpisah.
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil karena tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Hal. 6 dari 13 Put. No. 00208/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek tanpa kehadiran Tergugat, (hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sering marah jika dinasehati, meskipun sikap dan prilaku Tergugat sebagaimana tersebut namun Penggugat selaku istri tetap bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangganya akan tetapi hingga saat ini tidak ada perubahan sehingga sering terjadi perkecokan, puncak perkecokan terjadi pada awal bulan Nopember 2014 karena Tergugat sudah kawin dibawah tangan tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi merantau hingga sekarang sudah

Hal. 7 dari 13 Put. No. 00208/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 2 tahun 5 bulan dan tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya?, Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran?, dan Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali?.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mau menggunakan hak bantahnya dan telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian gugatan Penggugat tidak serta merta dapat dikabulkan karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan pihak lawan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de groote langen), melainkan Penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis, isinya menerangkan tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2008, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga secara materiil relevan dengan dalil Penggugat, dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di

Hal. 8 dari 13 Put. No. 00208/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar, kedua orang saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., sehingga secara materiil keterangan a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Januari 2008.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama selama 7 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada akhir tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwamaia dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan jika dinasehati Tergugat marah-marah.

Hal. 9 dari 13 Put. No. 00208/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Nopember 2014, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin layaknya suami istri bahkan sudah tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat sekarang.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 2 tahun 5 bulan, yaitu sejak awal bulan Nopember 2014 sampai sekarang dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat bersabar dan berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ulama yang dihimpun dalam Buku *Kitab Ghoyatul Maram* oleh Syekh Muhyidin, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 Put. No. 00208/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 juncto Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dilengkapi dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 Put. No. 00208/Pdt.G/2017/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat).
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1438 Hijriyah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs.H. A. Nurjihad** selaku Ketua Majelis **Dra. Hj Asriah** dan **Dra.Hj. Miharah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh **Dra.Hj.St Roslina** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Put. No. 00208/Pdt.G/2017/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj Asriah

Drs. H. A. Nurjihad

Dra. Hj. Miharah, S.H

Panitera Pengganti

Dra.Hj.St. Roslina

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 341.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No. 00208/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)